



Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kepada Milenial dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Sandy Victor Hukunala

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia.

: sandyhukunala09@gmail.com

: 10.47268/aiwadthu.v2i1.703



Info Artikel

Keywords:

Covid-19; Job Creation;
Millennials; Business Actors.

Kata Kunci:

Covid-19; Cipta Kerja;
Milenial; Pelaku Usaha.

Abstract

Introduction: The COVID-19 pandemic has had a negative impact on the business world and the world of work. A shattered economy and massive layoffs are serious problems. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is here to answer that challenge. With a focus on simplifying regulations so that investment and the business world can develop which of course has an impact on employment.

Purposes of Devotion: The purpose of this service is to provide legal understanding and awareness to the millennial generation who are the active workforce and the majority of Micro Small Medium Enterprises actors today regarding the convenience, protection and empowerment provided by the government through Law Number 11 of 2020 so as to rediscover enthusiasm and confidence in the business world and work.

Method of Devotion: The method used in this service is the educational method, namely conducting legal counseling regarding the substance of Law Number 11 of 2022 concerning Job Creation and several derivative rules or their implementation.

Results of the Devotion: This legal counseling activity had a positive impact on the millennial generation and Micro Small Medium Enterprises actors in the Small Hative Village who had the opportunity to attend. This can be seen from the active response through the questions asked by the counseling participants. So we hope that understanding this legal counseling material can not only foster enthusiasm and motivation for participants but also raise awareness and legal culture which can later be implemented in the business world and the world of work.

Abstrak

Latar Belakang: Pandemi covid-19 membawa dampak negatif terhadap dunia usaha dan dunia kerja. Perekonomian yang hancur dan pemberhentian tenaga kerja secara masif menjadi persoalan serius. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hadir untuk menjawab tantangan itu, dengan fokus pada penyerdehanaan regulasi sehingga investasi dan dunia usaha dapat berkembang yang tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Tujuan Pengabdian: Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada generasi milenial yang adalah angkatan kerja aktif dan mayoritas pelaku UMKM saat ini tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sehingga menemukan kembali semangat dan kepercayaan diri dalam dunia usaha dan kerja.

Metode Pengabdian: Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode pendidikan yaitu melakukan penyuluhan hukum terkait substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan beberapa aturan turunan atau pelaksanaannya.

Hasil/Temuan Pengabdian: Kegiatan penyuluhan hukum ini berdampak positif kepada generasi milenial dan pelaku UMKM Di Desa Hative Kecil yang berkesempatan hadir. Hal ini dapat dilihat dari respon yang aktif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan. Sehingga kami berharap pemahaman terhadap materi penyuluhan hukum ini tak hanya dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi peserta tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan budaya hukum yang nantinya dapat di implementasikan dalam dunia usaha serta dunia kerja.

1. Pendahuluan

Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik termasuk Indonesia untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensinya, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya berdampak kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah Indonesia.¹

Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Sepanjang tahun 2020, jumlah pekerja yang di PHK sebesar 18 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 22 persen dibandingkan tahun 2019.² Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada meningkatnya tingkat pengangguran terutama berasal dari kelompok pekerja informal yang terdiri dari jutaan pekerja berketerampilan rendah dengan upah rendah.

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia. Sebuah studi menyebut jika Covid-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020.³ Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.

¹ Middia Martanti Dewi et al., "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Tenaga Kerja Formal Di Indonesia," *Populasi* 28, no. 2 (2020): 52-69.

² Syahrial, "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): 21-29.

³ Khofifah Nur Ihza, "Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (2020): 1325-30.

Wilayah Maluku dan Kota Ambon khususnya juga tak luput dari kejadian ini. Banyak karyawan terutama di sektor swasta mengalami PHK dan pemberhentian secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak pekerja di Kota Ambon baik sektor formal maupun informal yang dikerjakan tanpa adanya kesepakatan dan penandatanganan kontrak kerja yang memenuhi kaidah hukum perjanjian serta peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. Selain itu, untuk memulihkan perekonomian secara nasional dan lokal akibat dampak covid-19 diperlukan sebuah tindakan cepat untuk merangsang kembali semangat para pelaku usaha UMKM Di Kota Ambon terkhusus Di Desa Hative Kecil.

Untuk itu, tujuan pengabdian ini dilakukan adalah untuk memberikan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang No 11 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang sudah sangat mengakomodir hak dan kewajiban terkait ketenagakerjaan dan dunia UMKM. Pengabdian ini dilakukan dengan dua sasaran, yang pertama, para generasi milenial atau para angkatan kerja aktif yang hendak melamar perkerjaan dapat mengetahui dan memahami kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga wajib menjadi perhatian sebelum melakukan penandatanganan kontrak kerja, yang kedua; para pelaku usaha UMKM terkhususnya Di Desa Haive Kecil dapat mengetahui dan memahami bahwa pemerintah lewat UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini sangat mendukung dunia usaha dan investasi dengan memberikan berbagai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.

2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendidikan di bidang hukum yaitu melakukan penyuluhan hukum Undang-Undang No 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi generasi milenial dan pelaku UMKM Di Desa Hative Kecil RT 003/RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Adapun tahapan-tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu : a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Hative Kecil melalui komunikasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan penyuluhan ini seperti, informasi angkatan kerja aktif (milenial) dan pelaku usaha UMKM, b) Melakukan koordinasi dengan beberapa staf Balai Latihan Tenaga Kerja Provinsi Maluku yang juga mengikuti penyuluhan ini sebagai pemateri atau narasumber, c) Menyiapkan lokasi kegiatan yang bertempat di pekarangan rumah keluarga Bapak Paulus Paays RT 003/RW 002, Desa Hative Kecil dibantu oleh 2 orang mahasiswa Fakultas Hukum UKIM, d) Menyiapkan print out materi atau bahan yang kemudian dibagikan kepada peserta pengabdian, e) Melakukan penyuluhan hukum melalui diskusi panel, dimana pemateri secara bergiliran menyampaikan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta.

3. Hasil Dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hadir untuk menjawab tantangan di dunia usaha dan investasi yang tentu juga berhubungan langsung dengan dunia ketenagakerjaan kita. Sebelum adanya pandemi covid-19 iklim dunia usaha di Indonesia dinilai kurang responsif terhadap investasi-investasi yang masuk baik dari luar

maupun dalam negeri.⁴ Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah rumitnya perizinan yang disebabkan tumpang tindihnya regulasi. Sehingga diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang ini mampu merevisi serta menyerdehanakan regulasi yang ada sehingga dunia usaha dan investasi bisa berkembang yang tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama, diawali dengan pembukaan oleh staf Desa Hative Kecil sekaligus menjelaskan informasi tentang jumlah milenial yang merupakan angkatan kerja aktif dan jumlah pelaku UMKM Di Desa Hative Kecil. Selanjutnya, tahap kedua penulis memberikan materi tentang pengantar ilmu hukum, yaitu konsep hukum, subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum secara sederhana dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami bahwa mereka adalah subjek hukum yang melekat hak dan kewajiban. Sehingga dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik itu dalam dunia kerja maupun dunia usaha seperti penandatanganan kontrak kerja atau kontrak kerja sama masyarakat dapat dihindarkan pada hal-hal yang dapat merugikan mereka secara materil maupun imateril.⁵



Gambar 1.

Proses Penyampaian Materi, Hative Kecil, Kota Ambon

Kemudian, pada tahap ketiga materi diberikan oleh salah staf dari Balai Latihan Tenaga Kerja Provinsi Maluku yang menjelaskan tentang bagaimana BLK Provinsi Maluku yang adalah lembaga pemerintah sangat mendorong terciptanya angkatan kerja aktif yang berkualitas lewat program-program pelatihan yang ada di BLK Provinsi Maluku. Dan pada tahap keempat, materi juga diberikan oleh salah satu staf BLK Provinsi Maluku tentang hal-hal yang bersifat teknis terkait pelatihan disana, mulai dari syarat administrasi, syarat non administrasi calon peserta pelatihan. Dilanjutkan program-program pelatihan apa saja yang ada seperti program mesin, program teknik bangunan, program komputer dan program akuntansi perkantoran.

⁴ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10.

⁵ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1-20.



Gambar 2.
Proses Penyampaian Materi, Hative Kecil, Kota Ambon

Pada tahap kelima, penulis kembali memberikan materi tentang regulasi hukum yang ada di Indonesia terkait dengan dunia usaha dan investasi serta dunia ketenagakerjaan. Selain ini juga penulis sampaikan contoh-contoh masalah yang lazimnya terjadi di dalam dunia usaha dan dunia kerja. Misalnya, perizinan usaha yang tumpang tindih, sulitnya pelaku usaha mengakses permodalan pada perbankan dan atau tenaga kerja yang dirugikan secara hukum haknya karena kontrak kerja yang tidak memenuhi kaidah hukum perjanjian yang benar. Kemudian penulis menjelaskan sedikit tentang aturan turunan dari UU Nomor 11 Tentang Cipta Kerja yang mendukung dunia usaha dalam hal ini pelaku UMKM dan sistem ketenagakerjaan seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Waktu, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).



Gambar 3.
Proses Penyampaian Materi, Hative Kecil, Kota Ambon

Tahap keenam yang merupakan tahap terakhir dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah tahapan tanya jawab, dimana peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi atau informasi yang telah diberikan oleh para pemateri. Pada tahapan ini ada beberapa peserta memberikan respon yang baik dengan memberikan pertanyaan baik tentang materi ataupun solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi, diantaranya masalah perizinan baik di tingkat desa maupun sampai pada perizinan

di pemerintah kota, ada juga yang menanyakan cara pembuatan badan usaha seperti, UD, CV dan PT. Selain itu juga ada peserta yang menanyakan kembali tentang syarat peserta program pelatihan di BLK Provinsi Maluku bahkan ada yang meminta dibantu untuk dimasukan kedalam gelombang penerimaan peserta pelatihan selanjutnya. Tak lupa kami juga memberikan kesempatan kepada kedua mahasiswa Fakultas Hukum UKIM yang juga turut menjadi peserta penyuluhan ini untuk bertanya terkait materi, hal ini juga bertujuan memantapkan konstruksi berpikir mereka dalam melihat suatu masalah dan menemukan solusi penyelesaian secara hukum.

4. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini berdampak positif kepada generasi milineal dan pelaku UMKM Di Desa Hative Kecil yang berkesempatan hadir. Hal ini dapat dilihat dari respon yang aktif lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan. Sehingga kami berharap pemahaman terhadap materi penyuluhan hukum ini tak hanya dapat menumbuhkan semangat dan motivasi bagi peserta tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan budaya hukum yang nantinya dapat di implementasikan dalam dunia usaha serta dunia kerja.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya Pimpinan Universitas Kristen Indonesia Maluku, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku, Pemerintah Desa Hative Kecil, Balai Latihan Tenaga Kerja Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UKIM dan seluruh peserta kegiatan pengabdian serta mahasiswa Fakultas Hukum yang juga telah berpartisipasi dalam pengabdian ini.

Referensi

- Dewi, Middia Martanti, Florentz Magdalena, Natalia Pipit D, Ariska, Nia Setiyawati, and Waydewin C. B. Rumboirusi. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Tenaga Kerja Formal Di Indonesia." *Populasi* 28, no. 2 (2020): 52-69.
- Ihza, Khofifah Nur. "Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (2020): 1325-30.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 1-20.
- Syahrial. "Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Ners* 4, no. 2 (2020): 21-29.